

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini membuat pola hidup konsumtif manusia semakin meningkat. Tingkat perekonomian yang terus bergerak secara fluktuatif, perkembangan laju perdagangan pasar yang tidak dapat diduga membuat masyarakat melakukan berbagai cara dalam mengamankan keuangan mereka. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan kegiatan investasi terhadap sejumlah dana atau uang atau modal yang mereka miliki kedalam bentuk investasi saham dalam lingkup pasar modal.

Dalam sejarah di pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dilakukan mulai pada abad ke-19, jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912, *Amsterdamse Effectenbueurs* melakukan pendirian cabang bursa efek di Batavia. Pada tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo.¹ Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif, yaitu:²

1. Fa. Dunlop & Kolf;
2. Fa. Gijsselman & Steup;
3. Fa. Monod & Co;
4. Fa. Adree Witansi & Co;
5. Fa. A.W. Deeleman;

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, **Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm 8.

² Rusdin, **Pasar Modal (Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik)**, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 4.

6. Fa. H. Jul Joostensz;
7. Fa. Jeannette Walen;
8. Fa. Wiekert & V.D. Linden;
9. Fa. Walbrink & Co;
10. Wieckert & V.D.;
11. Fa. Vermeys & Co;
12. Fa. Cruyff;
13. Fa. Gebroeders.

Efek yang diperjualbelikan adalah berupa saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda baik pemerintah pusat, provinsi dan kota praja, serta efek-efek perusahaan di negeri Belanda.³ Pasar modal di masa Orde Baru juga mengalami pasang surut dan ketidakstabilan politik pada akhir orde baru dimulai pada sidang umum MPR RI tahun 1997 yang memilih kembali Jendral Soeharto sebagai presiden dan puncaknya terjadi pada kerusuhan Mei 1998, pasar modal di Indonesia ambruk yang ditandai dengan naik turunnya harga saham secara tajam. Kondisi yang demikian sangat wajar karena siapa yang hendak melakukan kegiatan investasi di tengah suasana yang tidak ada kepastian dan tidak ada keamanan dalam berusaha. Di masa reformasi, pasar modal mulai berangkat kembali.⁴

Lompatan besar terhadap pasar modal terjadi pada tahun 2000, dimana sistem perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Sejak 1 Desember 2007 sebanyak 352 emiten asal Bursa

³ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 64.

⁴ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op, cit*, hlm 11.

Efek Jakarta (BEJ) dan 30 emiten dari Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi satu Bursa Efek Indonesia untuk menambah pilihan investasi di pasar modal Indonesia.⁵

Sehingga pada saat ini, banyak masyarakat yang memilih pasar modal sebagai salah satu tempat untuk menyimpan dana yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di kemudian hari. Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal memiliki arti kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁷

Salah satu pihak pelaku dalam pasar modal adalah emiten. Emiten berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang disebut sebagai emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Bagi seorang emiten yang hendak melakukan penawaran umum hendaklah melakukan proses *Listing* atau yang dikenal sebagai proses pencatatan.

Listing adalah pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.⁸ Dengan pencatatan ini, efek atau saham dapat ditransaksikan oleh pemiliknya di bursa dimana efek atau saham

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Irsan Nasarudin, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 13.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

⁸ Lihat Poin I.12 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) saham di Bursa.

dicatatkan.⁹ Dengan adanya proses pencatatan efek akan memberikan kemudahan bagi investor yang akan melakukan transaksi atas efek yang dimilikinya, dengan pencatatan berarti akan ada likuiditas yang memudahkan terjadinya transaksi, sehingga akan membuat kecilnya resiko investasi.¹⁰

Dalam melakukan proses pencatatan atau *listing* salah satu pengaturan yang dapat digunakan sebagai acuannya adalah peraturan pencatatan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta yang menjelaskan mengenai syarat-syarat terpenting dari pencatatan adalah¹¹:

1. Syarat jumlah pemegang saham
2. Syarat jumlah saham
3. Syarat jumlah aktiva
4. Syarat keuntungan
5. Syarat aktivitas transaksi
6. Syarat laporan

Selain proses *listing*, dalam dunia pasar modal dikenal pula istilah *Delisting* dan *Relisting*. *Delisting* adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.¹² *Delisting* juga merupakan peristiwa penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemegang saham, pengaruh paling besar adalah hilangnya

⁹ Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan pertama**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm 289.

¹⁰ *Ibid*, hlm 291.

¹¹ *Ibid*, hlm 296-304.

¹² Lihat Poin I.14 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) saham di Bursa.

likuiditas atas efek atau saham tersebut, dan ini dapat mempengaruhi harga dari efek tersebut.¹³

Sebelum dilakukannya proses *delisting* oleh bursa, bursa terlebih dahulu akan memberikan sanksi-sanksi administratif lain kepada emiten terhadap pelanggaran dalam pasar modal, seperti:¹⁴

1. Teguran tertulis;
2. Peringatan tertulis;
3. Denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. Larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa (*suspensi*) bagi anggota bursa efek;
5. Pencabutan persetujuan memperdagangkan efek tertentu;
6. Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek.

Pada umumnya sebelum dilakukannya pemberian sanksi *delisting*, bursa akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap emiten yang dianggap telah melanggar aturan bursa. Penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab melakukan perdagangan efek.¹⁵ Setelah bursa menjatuhkan sanksi *suspensi* kepada emiten dengan jangka waktu tertentu dan apabila dirasa perlu, bursa dapat menjatuhkan sanksi *delisting* terhadapnya.

¹³ *Op.cit.* hlm 306.

¹⁴ Lihat Poin III.1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00085/BEI/10-2011 Tentang Peraturan Nomor III-F tentang Sanksi.

¹⁵ Lihat Poin I.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00086/BEJ/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Pada awal tahun 2012, Bursa memberikan sanksi *suspensi* kepada PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) dengan alasan bahwa DAVO telah terlambat menyerahkan laporan kinerja keuangan tahun 2011.¹⁶ Selain memberikan sanksi *suspensi*, bursa juga memberikan sanksi denda Rp 150 juta. Setelah itu, DAVO kembali telat melaporkan kinerja keuangan untuk tahun 2012, dan kembali bursa memberikan sanksi berupa denda dan memperpanjang masa *suspensinya*, namun DAVO tetap tidak mengindahkan. Pada laporan keuangan Davomas tahun buku 2013 pun dinilai tidak wajar oleh bursa, sehingga DAVO mendapatkan surat teguran atas hal ini. Sampai pada puncaknya bursa memberikan sanksi *forced delisting* (penghapusan paksa) terhadap saham Davomas.

Pada kasus Davomas diatas, pemberian waktu *suspensi* yang diberikan oleh bursa tidaklah memiliki batas waktu yang tetap, dikarenakan bursa dapat melakukan perpanjangan waktu *suspensi* terhadap emiten sesuai dengan kehendak bursa sendiri. Sehingga pada akhirnya, segala bentuk sanksi teguran yang diberikan oleh bursa dirasa tidak diindahkan oleh Davomas sehingga membuat bursa menjatuhkan sanksi berupa *forced delisting* kepada Davomas pada tahun 2015 silam.

Pada bulan Juli tahun 2017, bursa kembali menjatuhkan sanksi berupa *suspensi* (penghentian sementara), alasan dilakukannya *suspensi* (penghentian sementara) saham antara lain dikarenakan emiten telat melaporkan kinerja keuangan, belum membayar denda sehingga restrukturisasi yang tak kunjung selesai.¹⁷ Salah satu emiten yang terkena *suspensi* adalah PT Sekawan Intipratama

¹⁶ <https://finance.detik.com/bursa-valas/2808863/bei-depak-saham-davomas-dari-lantai-bursa-gara-gara-nakal> diakses pada tanggal 1 September 2017, pukul 11.43.

¹⁷ <http://investasi.kontan.co.id/news/bei-masih-suspensi-18-saham> diakses pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 23.46.

Tbk (SIAP), yang telah *disuspensi* sejak 14 Desember 2015. Alasan pemberian sanksi *suspensi* antara lain dikarenakan SIAP belum membayar biaya pencatatan tahunan. Selain itu, berdasarkan catatan KONTAN, SIAP tak kunjung mengoperasikan tambang batubara yang dikelola anak usahanya, PT Indowana Bara Mining Coal (IWBMC).

Dalam kasus PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), bursa melakukan *suspensi* terhadap SIAP selama 2 tahun, dan dalam pemberian sanksi berupa *suspensi* tersebut maka SIAP tidak dapat melakukan kegiatan perdagangan dalam bursa. Menurut direktur BEI, Samsul Hidayat menyatakan bahwa otoritas bursa saat ini memiliki hak untuk memproses *forced delisting* atau melakukan *delisting* terhadap perusahaan yang sudah cukup lama sahamnya dilakukan *suspensi*.¹⁸

Pemberian sanksi berupa *suspensi* terhadap emiten nakal dalam pasar modal juga diatur oleh undang-undang Pasar Modal yang menyatakan:¹⁹

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. Pembatasan kegiatan usaha;*
- d. Pembekuan kegiatan usaha;*
- e. Pencabutan izin usaha;*
- f. Pembatalan persetujuan; dan*
- g. Pembatalan pendaftaran.”*

Berdasarkan Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Baru dalam Poin II.7

“Penaan sanksi Suspensi berlaku sesuai waktu yang ditetapkan oleh Bursa”

¹⁸ <http://investasi.kontan.co.id/news/bei-masih-suspensi-18-saham> diakses pada tanggal 30 Agustus 2017, pukul 00.36.

¹⁹ Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

Terhadap pemberian sanksi di atas tersebut, berhak dilakukan oleh Bapepam.²⁰ Bursa juga dapat melakukan *suspensi* berdasarkan permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan, dapat berupa sanksi yang dikenakan oleh bursa terhadap emiten, atau sebagai adanya perintah dari Bapepam dan Lembaga Kliring (Bapepam LK) untuk melakukan *suspensi* terhadap emiten.²¹

Namun ketika diteliti lebih lanjut mengenai pemberian sanksi berupa penghentian perdagangan (*suspensi*), berdasar Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa poin III.3.2.4 menyatakan:

“Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting.”

Berdasarkan peraturan tersebut, maka bursa dapat menjatuhkan *suspensi* terhadap emiten dengan waktu *suspensi* selama 5 (Lima) hari bursa. Namun pada faktanya waktu yang diberikan bursa dalam menjatuhkan sanksi *suspensi* tersebut lebih dari 5 (lima) hari bursa dan pemberian waktu sanksi *suspensi* tersebut tidaklah memiliki waktu yang tetap dikarenakan bursa akan mempertimbangkan lagi berbagai aspek terhadap emiten tanpa memberikan batas waktu *suspensi* yang diberikan kepada emiten.

Dengan penggunaan makna “apabila dirasa perlu” maka dapat menimbulkan itikad buruk emiten dalam pasar modal. Salah satu contohnya emiten dapat bertindak sesukanya dalam memberikan laporan keuangan kepada bursa dikarenakan masa waktu sanksi yang belum jelas tersebut. Dan hal tersebut

²⁰ Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

²¹ Lihat Poin II.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Baru.

dapat memicu kesewenangan bursa dalam mempertimbangkan keberlangsungan emiten dalam pasar modal. Selain itu dengan adanya ketidak-konsistenan bursa dalam memberikan sanksi *delisting* terhadap emiten dapat menimbulkan kerugian terhadap emiten dalam memperoleh jumlah modal yang diperlukan melalui penjualan efek di Pasar Modal, dan dapat merugikan emiten dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai jumlah batas maksimum dalam pemberian sanksi *suspensi* dalam kurun waktu tertentu sehingga bursa dapat menjatuhkan sanksi *delisting*. Dengan demikian, penulis merasa diperlukannya pengaturan yang lebih khusus lagi mengenai jangka waktu pemberian sanksi *suspensi* yang dilakukan oleh bursa terhadap para emiten dan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh emiten dalam hal bursa telah menjatuhkan sanksi *delisting* terhadapnya.

Dibawah ini, penulis akan menggambarkan mengenai penulisan terdahulu yang berkaitan dengan pemberian sanksi *Suspensi* dan *Delisting* oleh bursa terhadap emiten dalam pasar modal.

Tabel 1.1
Penulisan Terdahulu

No.	Nama Penulis	Instansi	Judul Penulisan	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Mafatihul Aliefany	Universitas Brawijaya	<i>Overlapping</i> Kewenangan OJK dan BEI Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Oleh Emiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana <i>Overlapping</i> Kewenangan OJK an BEI dalam pemberian sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala oleh emiten? 2. Bagaimana akibat hukum 	Penelitian terdahulu membahas mengenai terjadinya tumpang tindih (<i>Overlapping</i>) kewenangan antara BEI dan OJK dalam hal pemberian

				<p><i>overlapping</i> kewenangan OJK dan BEI dalam pemberian sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala oleh emiten?</p>	<p>sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala oleh emiten. Sedangkan penulis akan membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh BEI dalam hal jangka waktu sanksi yang diberikan tidak memiliki jangka waktu yang jelas.</p>
2.	Haykel Widiasmoko	Universitas Indonesia	<p>Analisa <i>Delisting</i>: Penerapan <i>Delisting</i> di PT Bursa Efek Jakarta dan Akibat Hukum suatu Perseroan yang terkena <i>delisting</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan <i>Delisting</i> dan ada berapa jenis <i>delisting</i> itu? 2. Apa saja yang menjadi kriteria suatu perseroan terbatas dapat terkena <i>delisting</i> dari bursa efek dan bagaimana prosedurnya berdasarkan peraturan yang berlaku di BEJ? 3. Apakah perseroan terbatas yang terkena <i>delisting</i> statusnya tidak lagi menjadi perseroan terbatas terbuka? 4. Bagaimanakah ketentuan dan 	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan sanksi <i>delisting</i> dan akibat hukumnya, sedang penulis membahas segi sanksi <i>suspensi</i>. Dan dalam penelitian terdahulu, peneliti membahas menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa</p>

				tingkat efisien tentang pencatatan kembali efek yang telah di <i>delisting</i> ? 5. Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk dapat meningkatkan likuiditas saham?	penerapan terhadap satu emiten. Dari segi rumusan masalah, pembahasan peneliti berbeda.
3.	Bertha D. Makes	Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum bagi Investor dalam hal terjadinya <i>delisting</i> pada Bursa Efek	1. Apakah calon investor mengetahui dengan jelas dan lengkap criteria <i>delisting</i> yang disetujui antara emiten penjual efek dan bursa efek, sebagai informasi penting baginya dalam mempertimbangan faktor resiko investasi? 2. Bila terjadi <i>delisting</i> , apakah investor memiliki hak untuk menjual efeknya dengan harga wajar? 3. Jika investor kesulitan menjual efek miliknya yang telah di delist, apakah ada pihak yang wajib membelinya? 4. Adakah alternatif tempat jual-beli efek yang efektif bagi transaksi efek yang mengalami <i>delisting</i> ? 5. Apakah telah ada ketentuan peraturan	Peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadi <i>delisting</i> pada bursa efek, sedang penulis membahas pemberian sanksi segi <i>suspensi</i> . Dan penulis terdahulu membahas dengan metode yuridis normatif mengkaji terkait perlindungan investor, pembahasan peneliti berbeda.

				perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi investor yang memiliki efek yang mengalami <i>delisting</i> ?	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan hal di atas, maka penulis merasa diperlukannya peraturan yang lebih jelas mengenai waktu dalam pemberian sanksi berupa *suspensi* yang diberikan oleh bursa terhadap emiten, dan apakah sebagai emiten yang diberikan sanksi berupa *suspensi* yang diakhiri dengan pemberian sanksi *delisting* oleh bursa memiliki upaya hukum setelah dinyatakan di *delisting* oleh bursa. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penulisan yuridis normatif dengan mengangkat judul Analisis tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Dalam Pemberian Sanksi *Suspensi* Oleh Bursa Terhadap Emiten Dalam Pasar Modal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan otoritas Bursa Efek Indonesia dalam pemberian sanksi *suspensi* terhadap emiten di pasar modal Indonesia menurut Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh emiten yang dikenakan sanksi *delisting* oleh bursa untuk memperoleh kepastian dalam melakukan perdagangan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan memahami mengenai pemberian sanksi *suspensi* yang dilakukan oleh bursa kepada emiten dalam pasar modal.
2. Untuk menganalisa dan memahami upaya yang dapat ditempuh oleh emiten dari pemberian sanksi terhadap emiten yang di *delisting* oleh bursa untuk melakukan perdagangan kembali dalam pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah diteliti oleh penulis di atas, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pasar modal pada khususnya, sebagai acuan dalam menegakkan hukum mengenai pemberian sanksi berupa *suspense* dan upaya hukumnya dalam pemberian sanksi oleh bursa.
 - b. Dapat digunakan untuk pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) dalam pasar modal yang tidak

memiliki waktu tertentu dan tetap yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian sanksi kepada emiten dalam pasar modal.

b. Bagi Perusahaan Emiten

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu para emiten untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai sanksi administratif berupa penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) yang akan diberikan oleh bursa ketika emiten melakukan pelanggaran dalam pasar modal.

c. Bagi Bursa Efek Indonesia

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan arus perdagangan bursa dengan memberikan sanksi yang tepat dan sesuai kepada emiten nakal dalam lingkup pasar modal.

d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pengawasan terhadap para emiten nakal dalam pasar modal.

e. Bagi Masyarakat sebagai Investor

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi mengenai banyaknya emiten-emiten yang nakal dalam pasar modal yang tidak memenuhi aturan bursa dalam pasar modal dan membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih emiten yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi keuangannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penulisan secara keseluruhan yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan yang

dilakukan terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki substansi yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yaitu landasan yang mendasari penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini, perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang diakhiri dengan sistematika penulisannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai uraian tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas, yang di dalamnya mengkaji mengenai pasar modal, instrument pasar modal, para pihak dalam pasar modal, *suspense*, dan *delisting*.

BAB III: METODE PENULISAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai metode-metode yang dilakukan guna memenuhi data penulisan yang diperlukan, antara lain Jenis Penulisan, Pendekatan Penulisan, Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, Definisi Konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji analisa pengaturan dalam pemberian sanksi *delisting* oleh bursa dalam pasar modal, pengaturan mengenai pemberian

penghentian sementara perdagangan (*suspensi*), dan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh emiten pasar modal yang dikenakan sanksi berupa *delisting* oleh bursa.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan penulis terhadap isi penulisan dan saran-saran penulis mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulis ini.